

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang pesat telah mempengaruhi dinamika kehidupan modern, terutama dalam sektor bisnis, dengan inovasi baru yang terus bermunculan dan mengubah cara bekerja serta berkomunikasi. Pada tahun 2025, diperkirakan akan muncul tren teknologi baru yang membuka peluang sekaligus menuntut adaptasi agar tetap kompetitif di pasar global. Digitalisasi telah menggeser sistem transaksi ke ranah digital, menghilangkan batasan tradisional dan memungkinkan proses bisnis berlangsung lebih efisien tanpa hambatan geografis maupun waktu. Fenomena ini menegaskan bahwa kemampuan beradaptasi terhadap tren teknologi menjadi kunci utama untuk bertahan dan bersaing di era bisnis modern.¹

Kemajuan teknologi telah mengubah perilaku transaksi masyarakat, terutama dalam metode pembayaran. Dengan semakin populernya uang elektronik, transaksi yang sebelumnya bergantung pada uang tunai kini beralih ke pembayaran digital yang lebih praktis. Uang elektronik dalam bentuk kartu atau chip yang terintegrasi dengan sistem perbankan menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi.² Sejalan dengan transformasi metode pembayaran, dunia investasi juga mengalami perkembangan pesat dan mendorong munculnya

¹ Arvis Admin, "Prediksi Inovasi Teknologi 2025: Apa Yang Perlu Disiapkan Oleh Profesional IT?," ARVIS.id, November 28, 2024, <https://arvis.id/insight/prediksi-inovasi-teknologi-2025-yang-akan-menjadi-tren/>.

² Mohammad Rafki Nazar et al., "Analisis Faktor Faktor Yang Memengaruhi Minat Penggunaan Electronic Money Dan Munculnya Cashless Society Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (April 2023): 287–95, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7816294>.

instrumen investasi baru yang lebih modern dan digital.³ Dulu, investasi lebih banyak dilakukan pada aset tradisional seperti emas, obligasi, dan saham. Selain instrumen tersebut, muncul mata uang digital atau aset kripto kini menjadi instrumen investasi baru yang semakin diminati sebagai pilihan alternatif. Teknologi *blockchain* yang mendukung transparansi dan desentralisasi, uang digital menawarkan alternatif baru dalam lanskap investasi modern dan peluang investasi yang lebih fleksibel dan global.

Saat ini, sistem keuangan global sedang mengalami transformasi besar seiring dengan peralihannya ke dunia digital, yang ditandai oleh munculnya mata uang digital atau virtual yang menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanannya, dikenal sebagai mata uang kripto.⁴ Perkembangan mata uang digital secara bertahap menggantikan penggunaan uang fisik, dengan Bitcoin sebagai pionir yang menarik perhatian global sejak 2008 dan mengalami adopsi pesat sejak 2017. Legalitas aset kripto pun bervariasi di setiap negara, di mana beberapa melarangnya sepenuhnya, sementara yang lain justru mengintegrasikannya ke dalam sistem keuangan mereka. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan bagaimana setiap negara menyesuaikan kebijakan ekonominya terhadap perubahan teknologi keuangan.⁵

³ Ari Okta Viyani, Wahyu Adi Mudiparwanto, and Syah Ammar Brawijaya Siraj, "Mengeksplorasi Legitimasi Atau Adopsi NFT (Non-Fungible Token) Pada Pelaku Ekonomi Di Indonesia Dengan Menggunakan Metode ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Technique)," *Strata Business Review* 1, no. 2 (December 1, 2023): 231–36, <https://doi.org/10.59631/sbr.v1i2.101>.

⁴ Arvis Admin, "Prediksi Inovasi Teknologi 2025: Apa Yang Perlu Disiapkan Oleh Profesional IT?"

⁵ Nadia Imanda, "Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending" (Thesis, Universitas Airlangga, 2020).

Mata uang digital atau cryptocurrency yang berbasis pada teknologi *blockchain* merupakan sistem kriptografi yang memungkinkan transaksi token digital dilakukan secara aman dan terdesentralisasi. Merujuk Pasal 202 Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/2021, mata uang virtual justru tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai sumber dana dalam transaksi pembayaran atau penyelesaian transaksi pembayaran di Indonesia. Namun aset kripto tetap dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka sebagaimana tercantum dalam surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. S-302/M.EKON/09/2018. Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto yang mengatur daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik.⁶ Peraturan ini mengatur bahwa kegiatan perdagangan aset kripto hanya dapat dilakukan oleh pedagang atau platform yang telah memperoleh izin resmi dan disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Selanjutnya disebut BAPPEBTI).

Diawal tahun 2025, kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan, dialihkan dari BAPPEBTI ke Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI). Pengalihan tugas ini dilakukan sesuai amanat Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

⁶ Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka, “Perdagangan Aset Kripto” (Jakarta, 2021).

Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan. Sebagai bagian dari proses peralihan ini, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.⁷ Dalam masa peralihan tersebut, beberapa aturan dan perizinan yang telah dikeluarkan oleh BAPPEBTI sebelumnya tetap berlaku sebagai semestinya.

Pengelolaan aset kripto di Indonesia sangat dinamis dalam lanskap keuangan digital. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menggunakan dan memiliki aset kripto, tetapi tetap dalam pengawasan OJK dan BI. Lembaga tersebut juga mengeluarkan peringatan atau imbauan bahwa mata uang kripto hanya diperuntukkan sebagai aset investasi dan bukan sebagai alat tukar, sehingga segala risiko kepemilikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna atau pemilik kripto di Indonesia, di mana industri aset kripto terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada 2023, jumlah investor mencapai 18 juta, dengan transaksi harian sekitar Rp 1,7 triliun, di mana Indodax mencatat Rp 500–600 miliar per hari.⁸ Tren ini berlanjut di 2024, dengan

⁷ Rivai Abbas, Ismail Riyadi, and Denny Prakoso, “Siaran Pers Bersama: Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Serta Derivatif Keuangan Kepada OJK Dan BI,” Otoritas Jasa Keuangan, January 10, 2025, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Alihkan-Tugas-Aset-Kuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Kuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx>.

⁸ Lisa Angelie Putri, Dwi Desi, and Yayi Tarina, “Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Atas Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 4 (November 2024): 437, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14208715>.

jumlah investor naik dari 21,63 juta pada Oktober menjadi 22,91 juta pengguna pada Desember. Nilai transaksi bulanan melonjak dari Rp 48,44 triliun di Oktober ke Rp 81,41 triliun di November, hingga total transaksi mencapai Rp 650 triliun sepanjang 2024, dengan rata-rata harian Rp 2 triliun.⁹ Pertumbuhan ini terutama didorong oleh generasi milenial yang menjadi penggerak utama penggunaan aset digital. Pemerintah melalui Wakil Menteri Perdagangan telah menyatakan dukungannya terhadap pengembangan bursa kripto yang tidak hanya berfungsi sebagai platform investasi tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan pemerintah melalui regulasi yang lebih jelas dan terstruktur.¹⁰

Selain peralihan investasi dan kepemilikan aset menuju mata uang kripto, hal ini juga berdampak pada tabungan dan sistem pinjaman. Aset kripto semakin banyak digunakan dalam sistem *peer-to-peer* yang ada dengan memungkinkan orang lebih mudah mengakses kredit melalui jaringan digital tanpa harus melalui proses perbankan. Skema *peer-to-peer* lending aset kripto ini telah menyebar ke seluruh dunia dan berbagai platform internasional seperti Skarbnytsya di Ukraina dan Crypto Zastavarna menawarkan layanan serupa.¹¹

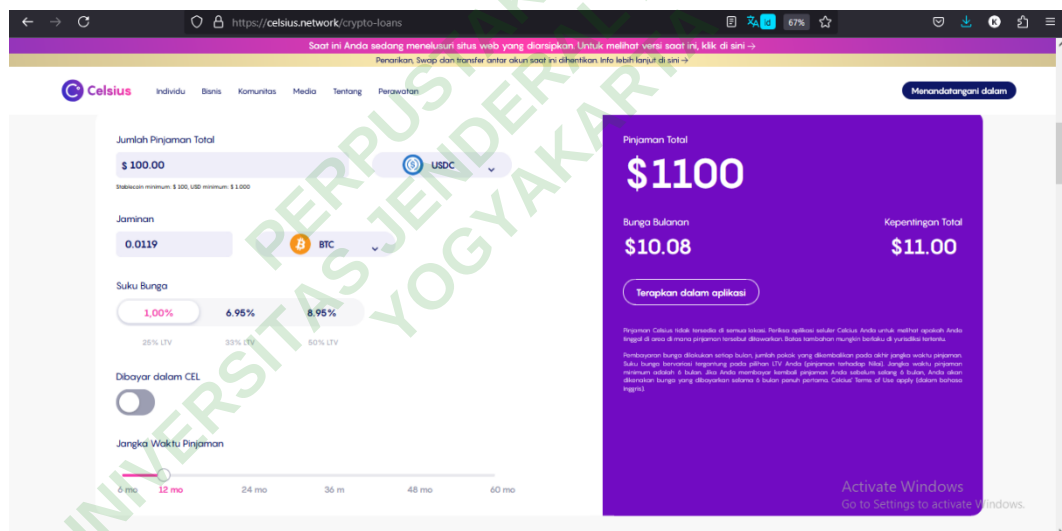
Dengan terus meningkatnya jumlah pengguna aset kripto di tingkat global maupun Indonesia, banyak pemegang aset yang membutuhkan modal tetapi enggan

⁹ Gagas Yoga Pratomo, "Jumlah Investor Dan Nilai Transaksi Kripto Melesat Di 2024," Liputan 6, January 7, 2025, <https://www.liputan6.com/crypto/read/5869726/jumlah-investor-dan-nilai-transaksi-kripto-melesat-di-2024?page=2>.

¹⁰ Vieta Imelda Cornelis, Sri Astutik, and Silvester Novalino Indra Priadi, "Aset Kripto Sebagai Jaminan Fidusia," *Hukum Responsif* 15, no. 2 (August 2024): 265, <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>.

¹¹ Imanda, "Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending."

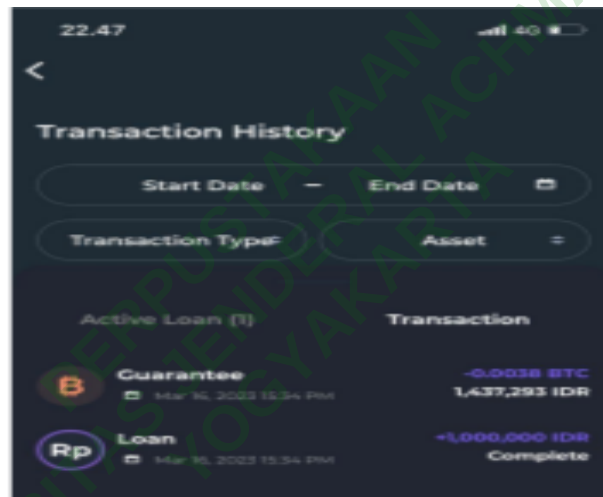
menjual investasinya dengan harapan nilainya meningkat di masa depan. Untuk memenuhi kebutuhan finansial tanpa melepaskan kepemilikan, akan memungkinkan untuk memanfaatkan fitur pinjaman dengan menjadikan aset kripto sebagai jaminan pada platform yang mendukung skema tersebut. Di berbagai negara, ada beberapa platform yang menerima aset kripto sebagai objek jaminan dan menawarkan pinjaman dengan bunga lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Sebagai contoh, pada platform Celsius, debitur yang ingin mengajukan pinjaman diwajibkan memberikan jaminan minimal sebesar 0,0119 BTC. Pada gambar 1 berikut, ditemukan pada platform Celsius apabila debitur ingin mengajukan pinjaman, maka harus menjaminkan 0,0119 BTC atau bitcoin.



Gambar 1 Contoh Simulasi Pengajuan Pinjaman pada Platform Celsius (Sumber : <https://celsius.network/crypto-loans>)

Fakta tersebut menunjukkan tren global dalam pemanfaatan aset kripto sebagai jaminan pinjaman. Di Indonesia, peluang untuk mengembangkan platform peer-to-peer lending berbasis aset kripto juga mulai terbuka. Salah satu contoh platform lokal yang telah mengadopsi konsep ini adalah Bitcoin Triv (Triv.co.id). Platform ini merupakan badan usaha perdagangan aset kripto yang diawasi oleh

BAPPEBTI yang terdaftar secara resmi di BAPPEBTI yang menyediakan fitur layanan Gadai Kripto. Adanya fitur tersebut berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, aset kripto dianggap sebagai benda yang bernilai ekonomi dan dapat dijadikan jaminan utang. Dapat dilihat dari contoh simulasi pada gambar 2 berikut, pengajuan kredit oleh debitur menunjukkan bahwa pinjaman sebesar Rp1.000.000,- dijamin dengan bitcoin senilai Rp1.437.293,- atau sekitar 0,0038 bitcoin.¹² Contoh simulasi ini diperoleh dari penelitian sebelumnya, mengingat akses terhadap simulasi atau pengajuan pinjaman memerlukan akun dan kepemilikan aset kripto di platform Triv.



Gambar 2 Simulasi pengajuan pinjaman dengan jaminan aset kripto di platform Triv.id

Kemungkinan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai isu hukum yang memperbolehkan penggunaan aset kripto sebagai jaminan dalam layanan simpan pinjam atau kredit di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat beberapa jenis jaminan, salah satunya jaminan kebendaan. Jaminan ini memberikan hak yang mutlak terhadap sesuatu, memiliki hubungan langsung dengan suatu objek tertentu, dapat diterapkan kepada siapa saja, tetap terikat pada objek tersebut dan

¹² Denzel Wiradana, “Aset Kripto Sebagai Jaminan Utang” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023).

kepemilikannya dapat dialihkan. Mengacu pada ketentuan Pasal 499 KUH Perdata, aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan. Hal ini disebabkan karena aset tersebut termasuk dalam kategori benda tidak berwujud serta benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 503 dan 509 KUH Perdata.¹³

Selaras dengan hal itu, berdasarkan Pasal 1 angka 7 peraturan BAPPEBTI No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, aset kripto dikategorikan sebagai barang tidak berwujud yang dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai ekonomi. Status ini memungkinkan aset kripto untuk dijadikan agunan dalam transaksi keuangan. Aset kripto ini dapat disamakan dengan benda tidak berwujud lainnya seperti hak kekayaan intelektual atau saham, yang meskipun tidak memiliki bentuk fisik, tetap dapat dijadikan objek jaminan. Selain itu, melalui interpretasi ekstensif terhadap konsep benda dalam hukum perdata, aset kripto yang memiliki nilai ekonomis, dapat dialihkan, dan dikuasai, layak digolongkan sebagai benda yang dapat dijadikan jaminan kredit.

Potensi aset kripto sebagai jaminan sangat besar, namun penggunaannya sebagai jaminan masih jarang terjadi karena fluktuasi pasar yang tinggi dan risiko sistem. Hal ini dikarenakan terdapat persoalan regulasi dan hukum terkait pengakuan kepemilikan, perlindungan pemegang jaminan, serta kekosongan hukum mengenai agunan aset kripto. Ketidakpastian hukum ini menjadi kendala utama, mengingat belum ada regulasi tegas yang mengatur aspek jaminan,

¹³ Hariyanto, "Bitcoin Sebagai Aset Debitor Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (July 2022): 302.

sementara lembaga pengawas yang ada belum memiliki kewenangan khusus dalam menangani jaminan aset kripto.¹⁴ Seiring dengan terus berkembangnya aset kripto dan makin dikenal sebagai komoditas bernilai ekonomi di Indonesia, penulis menganalisis akan adanya peluang pemanfaatan aset kripto sebagai jaminan. Dalam hukum jaminan di Indonesia, satu hal yang tidak boleh diabaikan bahwa secara penafsiran aset digital atau aset kripto sudah memenuhi karakteristik jaminan kebendaan, sehingga seharusnya dari adanya peluang tersebut maka dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditur sebagai pemegang jaminan aset tersebut.

Aspek perlindungan hukum bagi pemegang jaminan aset kripto yang harus diperjelas dalam peraturan, dapat diadopsi atau diperbarui oleh negara lain sebagai jaminan dalam layanan simpan pinjam atau kredit di Indonesia. Mengingat aset kripto disimpan dalam dompet digital dan dikontrol melalui teknologi blockchain yang terdesentralisasi, perlindungan hukum bagi pemegang jaminan harus mencakup kepastian hukum mengenai aset, mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa, dan tindakan mitigasi risiko terhadap kemungkinan penyalahgunaan atau hilangnya aset yang menyebabkan kerugian bagi pemegang jaminan aset tersebut.¹⁵ Perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo harus bersifat proaktif dan tidak hanya berfungsi sebagai alat represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan dan

¹⁴ Hariyanto Valentino Tambunan and Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Legal Certainty Execution Of Digital Crypto Assets In Indonesia As Guarantee For Debt Payment," *Jurnal Hukum Justice* 2, no. 1 (August 2024): 12, <https://www.cnbcindonesia.com/research/2023>.

¹⁵ Chiquita Andina Putri, Yati Nurhayati, and Iwan Riswandie, "Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 3, no. 3 (January 2023), <https://ngertihukum.id/melihat-legalitas-mata-uang-kripto-di-indonesia>.

melindungi kepentingan pemegang jaminan.¹⁶ Selain itu, kepastian hukum yang menjadi elemen fundamental dalam perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, harus diwujudkan melalui regulasi yang jelas, stabil, dan dapat ditegakkan secara konsisten untuk menghindari ketidakpastian dalam implementasi aturan terkait aset kripto sebagai jaminan. Tanpa adanya aturan yang jelas untuk melindungi aset-aset tersebut, potensi terjadinya sengketa masih sangat tinggi.

Seiring dengan terus berkembangnya aset kripto dan makin dikenal sebagai komoditas bernilai ekonomi di Indonesia, penulis menganalisis akan adanya peluang pemanfaatan aset kripto sebagai jaminan. Dalam hukum jaminan di Indonesia, satu hal yang tidak boleh diabaikan bahwa secara penafsiran aset digital atau aset kripto sudah memenuhi karakteristik jaminan kebendaan, sehingga seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditur.

Jika aset kripto oleh BAPPEBTI diakui sebagai benda tak berwujud yang dapat dipindahtangankan dan memiliki nilai ekonomi yang stabil, bukan tidak mungkin penggunaannya sebagai jaminan dapat menjadi alternatif pembiayaan yang inovatif. Karena sifatnya yang sangat bergantung pada fluktuasi pasar dan volatilitas harga yang tinggi, hal ini menimbulkan tantangan besar bagi mekanisme penjaminan ini.¹⁷ Masalah ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk menentukan lembaga jaminan yang sesuai dengan karakter aset kriptto serta bagaimana

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 4th ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). 53

¹⁷ Muhammad Raihan Fadhalil and P L Suherman Sewu, "Tinjauan Hukum Aset Kripto Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Jaminan Dan Pengamanannya Di Indonesia," *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 10, no. 1 (March 5, 2024): 41.

peraturan yang ada dapat diadaptasi atau diperbarui untuk memastikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur yang ingin menggunakan aset kripto sebagai objek jaminan.

Aspek perlindungan hukum bagi pemegang jaminan aset kripto juga harus diperjelas dalam peraturan yang diadopsi atau diperbarui oleh negara lain sebagai jaminan dalam layanan simpan pinjam atau kredit di Indonesia. Mengingat aset kripto disimpan dalam dompet digital dan dikontrol melalui teknologi blockchain yang terdesentralisasi, perlindungan hukum bagi pemegang jaminan harus mencakup kepastian hukum mengenai aset, mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa, dan tindakan mitigasi risiko terhadap kemungkinan penyalahgunaan atau hilangnya aset yang menyebabkan kerugian bagi pemegang jaminan aset tersebut.

Upaya yang mungkin dapat dilakukan adalah adanya regulasi yang mengakui *smart contract* sebagai instrumen hukum yang sah, sehingga hak kreditur atas aset kripto dapat secara otomatis dilindungi sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak digital.¹⁸ Tanpa adanya aturan yang jelas untuk melindungi aset-aset tersebut, potensi terjadinya sengketa masih sangat tinggi. Penelitian yang akan dilakukan diperlukan untuk merumuskan perlindungan bagi pemegang jaminan aset yang sesuai dengan karakteristik aset kripto itu sendiri dan prinsip hukum yang mengatur jaminan di Indonesia.

¹⁸ Chiquita Andina Putri, Yati Nurhayati, and Iwan Riswandie, "Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 3, no. 3 (January 2023), <https://ngertihukum.id/melihat-legalitas-mata-uang-kripto-di-indonesia,>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peluang aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang jaminan aset kripto dalam sistem hukum jaminan di Indonesia?
3. Bagaimana konsep dan kerangka regulasi jaminan aset kripto di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui peluang aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang jaminan aset kripto dalam sistem hukum jaminan di Indonesia
3. Untuk menganalisis dan mengetahui konsep dan kerangka regulasi jaminan aset kripto di Indonesia

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis dengan tema “Peluang Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Aset Kripto Dalam Perspektif Hukum Jaminan Indonesia” adalah penelitian yang dapat dinyatakan dan dipastikan belum pernah ditulis dan diteliti oleh peneliti lain, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan orisinalitas penelitian ini. Berikut ini penulis menyajikan dan menguraikan beberapa temuan penelitian yang berkaitan serta masih memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1. Penelitian berjudul “Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan dalam Sistem Hukum Jaminan di Indonesia” merupakan skripsi atau tugas akhir yang disusun oleh Hosnul Khotimah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2023. Fokus penelitian ini adalah pada legalitas aset kripto yang digunakan sebagai objek jaminan atau agunan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto memiliki karakteristik yang unik dan kepemilikannya didasarkan pada dokumen elektronik dengan sifat yang berfluktuasi yang menyebabkan sulit untuk menggunakannya sebagai jaminan.¹⁹ Kebaruan yang ditawarkan penulis adalah dengan mengkaji kemungkinan aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan dan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan aset kripto berdasarkan hukum jaminan di Indonesia. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada hambatan dan risiko penggunaan aset kripto sebagai jaminan, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan memperkenalkan atau memperbarui regulasi yang dapat mengakomodasi aset kripto dalam skema jaminan kebendaan. Penelitian yang dilakukan penulis juga akan membahas bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang jaminan atas aset kripto dengan memungkinkan dapat dilakukan melalui teknologi blockchain, seperti smart contract, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur sebagai pemegang jaminan. Penelitian ini memberikan nilai orisinalitas dalam

¹⁹ Khotimah Hosnul, “Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

menawarkan solusi hukum yang lebih komprehensif terhadap kekosongan hukum yang ada.

2. Penelitian berjudul “Analisis Yuridis Cryptocurrency Sebagai Jaminan dalam Perspektif Jaminan Fidusia” merupakan karya tulis yang disusun oleh Ridho Putra Adhyaksa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, dan diterbitkan pada tahun 2023. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa cryptocurrency dapat dijadikan objek jaminan fidusia sepanjang kepemilikannya dapat dibuktikan secara hukum. Jika debitur wanprestasi, maka sita jaminan cryptocurrency dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Cryptocurrency memiliki keistimewaan sebagai komoditi yang memiliki hak atau kepentingan, berbentuk digital aset, dan dapat dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum, sehingga dapat diklasifikasikan ke dalam hukum kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Namun, cryptocurrency hanya dapat digunakan sebagai jaminan tambahan dan bukan jaminan pokok, mengingat sifatnya yang memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat menjadi terobosan dalam hukum jaminan, khususnya dalam pengembangan jaminan fidusia di Indonesia.²⁰
- Penelitian yang akan dilakukan ini membahas kemungkinan regulasi yang lebih

²⁰ Ridho Putra Adhyaksa, “Analisis Yuridis Cryptocurrency Sebagai Jaminan Dalam Perspektif Jaminan Fidusia” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

jasel setelah peralihan pengawasan dari BAPPEBTI ke OJK, dan juga mengeksplorasi bagaimana penerapan teknologi blockchain, smart contract, atau lembaga lainnya dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi pemegang aset kripto yang dijadikan objek jaminan dengan melihat atau mengadopsi aturan atau mekanisme dari negara lain karena adanya risiko akibat fluktuasi harga aset kripto.

3. Penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Perdata dari Penggunaan Aset *Crypto* Sebagai Jaminan Gadai” adalah skripsi atau tugas akhir yang ditulis oleh Dodo Kesuma Hutabarat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara pada tahun 2023. Penelitian itu mengkaji karakteristik aset kripto sebagai objek jaminan gadai dan menemukan bahwa aset tersebut memenuhi unsur-unsur gadai, termasuk *inbezitstelling*. Tetapi hasil penelitian juga menyoroti bahwa aset kripto tidak dapat dijadikan jaminan utama akibat tingkat volatilitasnya yang tinggi. Terkait penyelesaiannya melalui skemaa eksekusi, mengungkap bahwa aset kripto dapat diupayakan dengan cara sita jaminan melalui prosedur peradilan, dengan dukungan dari BAPPEBTI dan platform exchange, tetapi masih memerlukan mekanisme hukum yang lebih eksplisit agar proses penyelesaian lebih efektif dan terjamin serta melindungi hak kreditur.²¹ Inovatif penelitian yang penulis lakukan berfokus pada potensi aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan dalam kredit, sesuai dengan regulasi di Indonesia, serta menganalisis lembaga yang paling sesuai untuk mengakomodasi karakteristik

²¹ Dodo Kesuma Hutabarat, “Akibat Hukum Perdata Dari Penggunaan Aset *Crypto* Sebagai Jaminan Gadai” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2023).

aset tersebut. Studi ini mengkaji bagaimana aset kripto dapat memenuhi karakteristik jaminan dalam pengertian KUH Perdata dan bagaimana peraturan yang ada dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengadopsi aturan negara lain atau memperbaiki peraturan untuk menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini juga akan mengkaji mekanisme penanganan akibat dari aset kripto yang dijadikan jaminan guna melindungi pihak pemegang suatu benda yang dijaminakan dengan menyesuaikan sifat digital dan desentralisasi dari aset kripto, termasuk kemungkinan penerapan *smart contract* untuk mengeksekusi jaminan secara otomatis yang dapat dilakukan.